

Adat penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil memang bisa dijadikan dasar hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan dari sistem tersebut. Kebiasaan berarti menunjukkan bahwa masyarakat mau menerima praktek pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Hal itu menjelaskan bahwa uang muka yang diberikan bernilai sama dengan tenggang waktu yang diberikan kepada calon penyewa untuk mempertimbangkan kelanjutan akad sewa menyewa tersebut.

Pemberlakuan uang muka pada sewa menyewa mobil yang terlampau tinggi bisa saja merugikan calon penyewa yang membatalkan transaksi. Allah telah melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada riba namun banyak juga manusia yang masih sering mengambil keuntungan.

Sewa menyewa adalah membayar ganti terhadap manfaat benda sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari suatu benda yang dimanfaatkan. Uang muka sangat wajar jika diterapkan di masyarakat agar calon penyewa tidak seenaknya sendiri dalam menentukan kepastian dan kejelasan maksud untuk menyewa sebuah mobil atau tidak. Tanpa kejelasan berarti bisa saja calon penyewa tersebut akan lari dari tanggung jawab untuk menepati janji dalam menyewamobil yang akan diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan pihak pengelola rental mobil jika sering terjadi.

Rosulullah bersabda :

Artinya :“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al-Khamsah)

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan : inilah qiyas (analogi).²

Pendapat ini dirojihkan Imam Al Syaukani dalam pernyataan beliau: Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadis ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan

[illegible]

sebuah mobil adalah senilai Rp.200.000,- maka uang muka yang harus dikeluarkan oleh calon penyewa yaitu Rp.50.000,-.

Hak calon penyewa tersebut harus dihormati oleh pemilik rental mobil dan tidak boleh ada paksaan. Apabila calon penyewa merasa ditekan dan bersedia melanjutkan atau membatalkan transaksi namun dengan keterpaksaan maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Hak harus diperjuangkan agar pada proses selanjutnya calon penyewa tidak ditekan terus menerus oleh pemilik rental mobil dengan alasan apapun.

Pihak pengelola persewaan mobil juga harus rela untuk menunggu sampai batas waktu tenggang itu berakhir. Apabila batas waktu yang ditentukan itu memasuki hari terakhir baru pemilik sewa melakukan konfirmasi terhadap calon penyewa yang telah memberikan uang muka. Selama menunggu tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan karena hal tersebut justru akan mengurangi keabsahan akad yang dilakukan. Memang tidak semua orang yang mempunyai hak bisa menyerahkan barang yang dimiliki itu kepada orang lain kecuali dengan kerelaan. Untuk membuat pemilik persewaan mobil itu bisa merelakan calon penyewa dalam memakai barang yang dimiliki maka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Kerelaan adalah sebuah pondasi yang sangat menentukan bagi kelanjutan dari sebuah transaksi sewa menyewa. Pada hal ini calon penyewa adalah pihak yang lebih sering tidak rela karena harus kehilangan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai uang muka dalam sewa menyewa rental mobil ketika berniat untuk membatalkan transaksi dengan pertimbangan tertentu.

Calon penyewa tidak bisa berbuat banyak ketika pihak pengelola persewaan mobil sudah menentukan uang muka yang harus dibayarkan ketika berniat menyewa salah satu rental mobil yang dimiliki. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh pengelola persewaan mobil karena begitu banyak orang yang membutuhkan jasa transportasi maka semakin dimanfaatkan sebagai lahan bisnis tanpa perduli perasaan orang yang harus menderita kerugian akibat kehilangan uang muka ketika terjadi pembatalan transaksi. Apabila calon penyewa protes tentu pihak pengelola persewaan mobil menggunakan alasan dan hal itu merupakan kesalahan calon penyewa itu yang membatalkannya, walaupun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu akan hangusnya uang muka tersebut.

Pihak yang dimaksud adalah pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk yang

Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemutusan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja. Hubungan antara penjual dan pembeli bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat.⁶ Walaupun konsumen merupakan stakeholder tetapi secara praktek sering dirugikan dan berada dalam posisi yang serba terbatas.⁷

⁴⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, 2004), 159.

⁶ Ibid., 160.

⁷⁷ Ibid., 161

Pemilik persewaan mobil memang diwajibkan untuk menunggu calon penyewa dalam memberikan kepastian akan menyewa dengan syarat ada pengganti (kompensasi) selama waktu tunggu tersebut. Uang muka merupakan sebuah syarat yang bisa menjadikan transaksi sewa menyewa rental mobil tersebut memasuki masa tunggu. Selama tenggang waktu yang telah disepakati bersama, calon penyewa harus berusaha untuk memantapkan niat sehingga dapat segera memberikan kejelasan kepada pemilik persewaan mobil.

Setelah calon penyewa membayarkan sejumlah uang sebagai bukti uang muka maka ia mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan niat dalam menyewa rental mobil yang diperjanjikan dengan pemilik rental tersebut. Calon penyewa tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan niat dalam menyewa mobil. Hak-hak tersebut harus dihormati oleh pemilik persewaan mobil. Calon penyewa berkewajiban untuk segera memberikan kepastian antara melanjutkan transaksi atau mengurungkan niat dalam menyewa mobil.

Calon penyewa dianjurkan untuk menyegerakan memberi kejelasan kepada pemilik rental mobil namun tidak boleh tergesa-gesa karena menghabiskan masa tunggu itu lebih baik daripada memutuskan sesuatu masalah dengan kurang pertimbangan yang matang. Pemilik persewaan mobil juga tidak boleh membingungkan calon penyewa sebelum masa tunggu yang ditentukan belum hampir berakhir karena calon penyewa juga mempunyai hak penuh untuk memutuskan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun termasuk pemilik rental mobil itu sendiri. Apabila belum habis masa tunggu

Marem Jaya Transportation merupakan sebuah aktivitas yang sangat membutuhkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pihak pengelola rental mobil harus rela untuk menunggu jika menggunakan sistem uang muka. Calon penyewa mobil juga harus rela jika suatu waktu akad dari transaksi yang dilakukan tidak dilanjutkan karena beberapa pertimbangan sehingga harus kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai uang muka. Aktivitas sewa menyewa akan berlangsung lancar apabila kedua pihak yaitu pengelola dan calon penyewa mobil saling rela.

Hak yang dimiliki oleh calon penyewa sebelum masa tunggu habis hanyalah mempertimbangkan akan melanjutkan atau membatalkan transaksi dan segera memberikan konfirmasi kepada pihak pengelola perihal maksud yang akan dipilih. Saat itu calon penyewa mobil belum boleh menggunakan manfaat dari obyek sewa yang diperjanjikan yaitu mobil. Islam juga mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh bertindak atau menggunakan hak milik orang lain tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya.

Pihak pengelola persewaan mobil juga belum boleh menggunakan uang muka yang telah dibayarkan oleh calon penyewa sampai masa tunggu habis. Sebenarnya tidak ada masalah atau ketentuan apapun namun dianggap tidak etis karena belum habis masa tunggu uang tersebut bisa saja sudah dihabiskan padahal uang itu tetap akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Calon penyewa melanjutkan atau membatalkan transaksi sama saja karena uang yang sudah dibayarkan tetap akan menjadi milik pihak pengelola persewaan mobil.

Islam tidak membenarkan seorang muslim berdiam diri terhadap suatu perbuatan yang bersifat haram. Tindakan yang benar adalah harus menolak dan berusaha mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang agama sebagai contoh menerapkan uang muka yang terlalu tinggi dan mencari-cari alasan agar calon penyewa mau membatalkan niat untuk menyewa mobil tersebut. Cara-cara tersebut tentu tidak dibenarkan dalam Islam sebab tanpa dasar hukum Islam menciptakan ketentuan sendiri yang sangat merugikan orang lain maka harus dicegah.

Pemilik jasa persewaan mobil memang sering mengambil kesempatan dalam kesempatan ketika ada orang sedang kebingungan mencari rentalan mobil justru menaikkan uang muka yang tinggi dari biaya sewa mobil. Jasa persewaan mobil memang alternatif paling baik karena disamping murah juga mudah dijangkau. Biayanya serta efisien. Itulah yang menjadi masalah ketika pihak pengelola persewaan mobil menaikkan uang muka melebihi batas normal sehingga calon penyewa merasa terbebani. Akan tetapi itulah resiko jika menghendaki hidup dengan cara menyewa mobil pada orang lain.